



**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
PERWAKILAN PROVINSI JAMBI**

Jalan Pangeran Hidayat KM. 6,5 No.65, Jambi 36127
Telepon (0741) 445388, E-mail: humastu.jambi@bpk.go.id

Nomor : 197/T/S/DJPN-V.JMB/PPD.01/5/2026
Lampiran : Dua berkas
Hal : Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan
Pemerintah Kabupaten Merangin Tahun
2025

Jambi, 29 Mei 2026

Yth. Bupati Merangin

di

Bangko

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan, telah melakukan pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Merangin Tahun 2025, yang terdiri dari Neraca, Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Pemeriksaan ditujukan untuk memberikan opini atas kewajaran Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Merangin Tahun 2025 dengan memperhatikan kesesuaian laporan keuangan dengan Standar Akuntansi Pemerintahan, kecukupan pengungkapan, efektivitas sistem pengendalian intern, dan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pokok-pokok hasil pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Merangin Tahun 2025 yang perlu mendapat perhatian adalah sebagai berikut.

1. Opini atas Laporan Keuangan

Berdasarkan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Merangin Tahun 2025, opini yang diberikan adalah **Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)**.

2. Sistem Pengendalian Intern dan Kepatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan

BPK menemukan adanya kelemahan sistem pengendalian intern dan ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan dalam penyusunan laporan keuangan, antara lain:

- a. Pekerjaan Swakelola Tidak Sesuai Ketentuan;
- b. Kekurangan Volume 42 Paket Pekerjaan Belanja Modal Gedung dan Bangunan di Enam SKPD; dan
- c. Pengelolaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas (PSU) Perumahan Belum Memadai.

Berdasarkan kelemahan-kelemahan tersebut, BPK merekomendasikan Bupati Merangin antara lain agar memerintahkan:

- a. Kepala DPUPR dan para Lurah terkait untuk memproses pemulihan kelebihan pembayaran pekerjaan swakelola ke kas daerah senilai Rp578,77 juta;
- b. Kepala DPUPR, Kepala Dinkes, Kepala Disparpora, Direktur RSUD Kolonel Abundjani dan Kepala Disdikbud untuk memproses pemulihan kelebihan pembayaran belanja modal Gedung dan Bangunan ke kas daerah senilai Rp1,20 miliar; dan
- c. Kepala DPKP untuk mengusulkan pembentukan tim verifikasi penyerahan PSU, lebih memadai dalam mengawasi dan mengendalikan proses serah terima PSU, menindaklanjuti pengembang yang melanggar ketentuan terkait pengelolaan PSU, dan menyelenggarakan sistem informasi terintegrasi yang memadai untuk mendukung penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman.

Untuk jelasnya kami lampirkan laporan hasil pemeriksaan dimaksud, yaitu Laporan Nomor 30.A/T/LHP/DJPKN-V.JMB/PPD.01/05/2026 dan 30.B/T/LHP/DJPKN-V.JMB/PPD.01/05/2026, masing-masing tertanggal 29 Mei 2026.

Sesuai Pasal 20 ayat (3) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004, jawaban atau penjelasan kepada BPK tentang tindak lanjut atas rekomendasi BPK disampaikan selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari setelah laporan hasil pemeriksaan ini diterima.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerja samanya, kami ucapkan terima kasih.

BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
Perwakilan Provinsi Jambi

Kepala,



Muhamad Toha Arafat, S.E., M.Si.,
Ak., CA., CSFA, CFA, GRCA, GRCP
NIP 197212271997031003

Tembusan:

1. Yth. Anggota V BPK di Jakarta;
2. Yth. Direktur Jenderal Pemeriksaan Keuangan Negara V BPK di Jakarta;
3. Yth. Sekretaris Jenderal BPK di Jakarta;
4. Yth. Inspektur Jenderal BPK di Jakarta;
5. Yth. Kepala Badan Perencanaan, Evaluasi, dan Kebijakan Pemeriksaan Keuangan Negara BPK di Jakarta; dan
6. Yth. Inspektur Kabupaten Merangin di Bangko.